



PUTUSAN

Nomor: 34/G/2016/PTUN.PL

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Tata Usaha Negara Palu, yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa tata usaha negara di tingkat pertama, dengan acara biasa yang dilaksanakan di Gedung Pengadilan Tata Usaha Negara Palu.

Jalan Prof. Moh. Yamin, nomor 52 Kota Palu. Propinsi Sulawesi Tengah, telah menjatuhkan putusan, dalam sengketa antara :-----

HUSNI ASIR., Warga Negara Indonesia. Pekerjaan Kepala Desa Labuan. Kecamatan Ratolindo. Kabupaten Tojo Una – Una. Tempat tinggal Jln. Tanjung Api RT. 8 Desa Labuan. Kecamatan Ratolindo. Kabupaten Tojo Una-Una. Propinsi Sulawesi Tengah. Dalam hal ini memberikan kuasa kepada; -----

1. **SYAFRUDDIN A. DATU, S.H.,M.H.**
2. **MUHADJIR RAPELE, S.H.**
3. **SAPRUDIN DA. MAKSUM, S.H.**
4. **SOFYAN JOESOEF, S.H.**
5. **FATAHILA RAHADED, SHI.,M.H.**
6. **ILYAS M. TIMUMUN, S.H.**
7. **AHMAD MUHAMAD MALIK IBROHIM, S.H.**
8. **M. WIJAYA S, S.H**
9. **MOH. AMIN KHOIRONI, S.H.,M.H.**

Kesemuanya advokat / Pengacara dan Konsultasi Hukum yang berkewarga negaraan Indonesia, bekerja pada Kantor Hukum “ S.A. Datu & Rekan “ beralamat di Jalan Juanda nomor : 9 Palu. Sulawesi Tengah. Berdasarkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Surat Kuasa Khusus Nomor : 25/SK/SAD/X/2016 tanggal

23 Oktober 2016; -----

Untuk selanjutnya disebut sebagai **PENGGUGAT**;-----

M E L A W A N

BUPATI TOJO UNA – UNA ., Berkedudukan di Jalan Merdeka Kota Bumi

Mas Uemalingku; -----

Dalam hal ini diwakili oleh kuasanya yang masing – masing

bernama : -----

1. **HADI SULANTO, S.H.,M.H.**
2. **MARNI MANGUN, S.H.**
3. **LA ODE MUSRIL, S.H.**
4. **ABDULLAH HALING, S.H.**
5. **DR. ABDUL MUTHALIB RIMI, S.H.,M.H.**
6. **AZRIADI BACHRY MALEWA, S.H.**
7. **DAENG MARIO PAWADJOI, S.H.,M.Si.**
8. **ASPAN P. TAURENTA, S.H.**
9. **MOHAMAD ALI DG. NUSU, S.H.**

Kesemuanya berkewarganegaraan Indonesia yang bertindak

sebagai Advokat / Penasehat Hukum dan Tim Advokasi

Pemerintah Daerah Kabupaten Tojo Una – Una yang

diangkat melalui Surat Keputusan Bupati Tojo Una – Una

Nomor : 188.45/584/KUMDANG, beralamat di jalan Merdeka

Kota Bumi Mas Uemalingku. Berdasarkan Surat Kuasa

Khusus Nomor : 180/129/KUMDANG;-----

Selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT**;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Tata Usaha Negara Palu tersebut ;-----

1. Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Palu Nomor : 34/Pen.Dis/2016/PTUN.PL tanggal 7 Nopember 2016, tentang Penetapan Lolos Dismissal;-----
2. Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Palu Nomor : 34/Pen.MH/2016/PTUN. PL tanggal 7 Nopember 2016, tentang Penunjukan Majelis Hakim;-----
3. Telah membaca Penetapan Ketua Majelis Hakim Tata Usaha Negara Palu Nomor: 34/Pen.PP/2016/PTUN. PL tanggal 8 Nopember 2016, tentang Penetapan Pemeriksaan Persiapan;-----
4. Telah membaca Penetapan Ketua Majelis Hakim Tata Usaha Negara Palu Nomor: 34/Pen.HS/2016 /PTUN.PL tanggal 29 Nopember September 2016, tentang Penetapan Hari Sidang;-----
5. Telah membaca gugatan Penggugat tertanggal 31 Oktober 2016 yang terdaftar di Pengadilan Tata Usaha Negara Palu tanggal 31 Oktober 2016 dan telah diperbaiki pada tanggal 29 Nopember 2016 dalam Nomor Perkara : 34/G/2016/PTUN-PL;-----
6. Telah membaca berkas perkara serta mendengar keterangan para pihak yang bersengketa dan mendengarkan keterangan saksi yang diajukan di persidangan;-----

TENTANG DUDUK SENGKETA

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat tertanggal 31 Oktober 2016 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Palu pada tanggal 31 Oktober 2016 dalam register perkara Nomor: 34/G/2016/PTUN.PL dan telah diperbaiki pada tanggal 29 Nopember 2016 pada pokoknya mengemukakan dasar dan alasan yang pada pokoknya mendalilkan sebagai berikut;-----

Halaman | 3



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa yang menjadi objek sengketa *a quo* adalah Surat Keputusan Bupati Tojo Una – Una Nomor : 188.45/511/BPM-PD, tanggal 02 Agustus 2016 Tentang Pemberhentian Sementara Kepala Desa Labuan, Kecamatan Ratolindo. Kabupaten Tojo Una – Una Tahun 2016;-----

Bahwa adapun dalil – dalil dan alasan gugatan yang diajukan adalah;--

1. Bahwa Penggugat sebelumnya adalah Kepala Desa Labuan periode 2011-2017, berdasarkan surat keputusan Bupati Tojo Una-una Nomor 188.45/386/BPM-PD tanggal 23 desember 2013, tentang pemberhentian pejabat dan pengangkatan Kepala Desa Labuan Kecamatan Ampana Kota periode 2013-2019;-----
2. Bahwa Tergugat telah mengeluarkan Surat Keputusan Nomor: 188.45/511/BMP-PD, Tanggal 02 agustus 2016,tentang pemberhentian Sementara Kepala Desa Labuan, Kecamatan Ratolindo, Kabupaten Tojo Una Una Tahun 2016 , Tertanggal 02 agustus 2016 , dimana Surat tersebut selain sangat merugikan penggugat , juga salinan Surat keputusan tergugat tersebut telah diterima oleh penggugat pada tanggal 02 Agustus 2016;-----
3. Bahwa Surat Keputusan Tata Usaha Negara yang dibuat /dikeluarkan oleh Tergugat Nomor : 188.45/511/BPM-PD, Tanggal 02 agustus 2016 tentang pemberhentian Sementara Kepala Desa Labuan, Kecamatan Ratolindo, Kabupaten Tojo Una Una, tanggal 02 Agustus 2016 , telah memenuhi Unsur Sebagai Putusan Tata Usaha Negara Serta Pengajuan/Pendaftaran Gugatan Aquo oleh Penggugat telah Pula sesuai/memenuhi tentang Waktu Untuk menggugat, sesuai dengan amanat Pasal 55 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 yang menjelaskan “Gugatan dapat diajukan hanya dalam tentang waktu sembilan puluh hari terhitung sejak

Halaman | 4



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saat diterimanya atau diumumkannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara“ Sehingga Gugatan Penggugat telah sesuai dengan aturan yang ada ;-----

4. Bahwa Selama Menjabat Kepala desa Labuan, Kecamatan Ratolindo, Kabupaten Tojo Una Una. Penggugat **tidak pernah melalaikan kewajiban** kepala Desa Sebagaimana UU No.6 Tahun 2016;-----

A. Pasal 26 Ayat (4) dinyatakan bahwa dalam Melaksanakan tugas, kepala Desa Berkewajiban ;-----

- a. memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan Bhinneka Tunggal Ika;-----
- b. Meningkatkan kesejahteraan Masyarakat Desa;-----
- c. memelihara ketenteraman dan ketertiban masyarakat Desa;--
- d. mentaati dan menegakkan peraturan perundang-undangan;--
- e. Melaksanakan Kehidupan Demokrasi dan berkeadilan Gender;-----
- f. melaksanakan prinsip tata pemerintah Desa yang Akuntabel transparan, profesional, efektif dan efisien, bersih, serta bebas dari kolusi , korupsi dan nepotisme;-----
- g. menjalin kerja sama dan koordinasi dengan seluruh pemangku kepentingan di Desa;-----
- h. menyelenggarakan administrasi pemerintahan desa yang baik;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- i. mengelola keuangan dan aset Desa;-----
- j. melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Desa;-----
- k. menyelesaikan perselisihan masyarakat di Desa;-----
- l. mengembangkan perekonomian masyarakat Desa;-----
- m. membina dan melestarikan nilai sosial budaya masyarakat Desa;-----
- n. memperdayakan masyarakat dan lembaga kemasyarakatan di Desa;-----
- o. mengembangkan potensi sumber daya alam dan melestarikan lingkungan hidup;-----
- p. memberikan informasi kepada masyarakat Desa.-----

B. pasal 27 dinyatakan bahwa dalam melaksanakan tugas, kewenangan, hak dan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam pasal 26 kepala Desa wajib:-----

- a. menyampaikan laporan penyelenggaraan pemerintahan Desa setiap akhir tahun anggaran kepada Bupati/Walikota;-----
- b. Menyampaikan laporan penyelenggaraan pemerintahan Desa pada akhir masa jabatan kepada Bupati/Walikota;-----
- c. memberikan laporan keterangan penyelenggaraan pemerintahan secara tertulis kepada Badan Permusyawaratan Desa setiap akhir tahun anggaran; dan-----
- d. memberikan dan/atau menyebarkan informasi penyelenggaraan pemerintahan secara tertulis kepada masyarakat Desa setiap akhir tahun anggaran.-----



5. Bahwa selama menjabat Kepala Desa Labuan, Kecamatan Ratolino, kabupaten Tojo Una-Una. **Penggugat** tidak pernah melanggar larangan sebagaimana UU No. 6 Tahun 2016 pasal 29 ayat (4) dimana dinyatakan bahwa dalam melaksanakan tugas, kepala Desa Dilarang;-----

- a. Merugikan Kepentingan Umum;-----
- b. membuat keputusan yang menguntungkan diri sendiri, anggota keluarga, pihak lain, dan/ atau golongan tertentu;-----
- c. menyalahgunakan wewenang, tugas, hak, dan/atau kewajibannya;-----
- d. melakukan tindakan diskriminatif terhadap warga dan/atau golongan masyarakat tertentu;-----
- e. melakukan tindakan meresahkan sekelompok masyarakat Desa;-----
- f. melakukan kolusi, korupsi, dan nepotisme, menerima uang, barang dan/ atau jasa dari pihak lain yang dapat memengaruhi keputusan atau tindakan yang akan dilakukannya;-----
- g. menjadi pengurus partai politik;-----
- h. menjadi anggota dan/atau pengurus organisasi terlarang;-----
- i. merangkap jabatan sebagai ketua dan/atau anggota badan permusyawaratan Desa, anggota dewan perwakilan Rakyat Republik Indonesia, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Republik provinsi atau Dewan Perwakilan Rakyat Daerah kabupaten/kota, dan jabatan lain yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan;-----



j. ikut serta dan/atau terlibat dalam kampanye pemilihan umum dan/atau pemilihan kepala daerah;-----

k. melanggar sumpah/janji jabatan; dan -----

l. meninggalkan tugas selama 30 (tiga puluh) hari kerja berturut-turut tanpa alasan yang jelas dan tidak dapat dipertanggungjawabkan;-----

6. Bahwa selain penggugat sudah melaksanakan tugas dan tanggung jawab sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 26 ayat (1) (4) Undang-Undang No. 6 tahun 2016, penggugat juga tidak pernah melalaikan tugas dan tanggung jawab sesuai pasal 27, pasal 28, dan pasal 30 peraturan Daerah Kabupaten Tojo Una-Una Nomor 5 tahun 2013;-----

7. Bahwa Oleh karena peraturan Daerah kab. Tojo Una-Una Nomor 5 Tahun 2013 tentang tata cara pemilihan, pencalonan, pengangkatan dan telah dicabut berdasarkan peraturan Daerah Kab. Tojo Una-Una Nomor 7 Tahun 2015, tentang pemilihan dan pemberhentian kepala Desa, maka sejak pemberlakuan PERDA No: 7 Tahun 2015 tentang pemilihan dan pemberhentian Kepala Desa, pun penggugat selaku kepala Desa Labuan tidak pernah melalaikan tugas dan tanggung jawab selama menjalankan pemerintahan di Desa Labuan;-----

8. Bahwa dalam Pasal 8 dan Pasal 9 Peraturan Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 82 Tahun 2015 Tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa dinyatakan;-----

A. Pasal 8 ayat (1) dan;-----

1. Kepala Desa berhenti, karena : -----



- a. Meninggal dunia;-----
- b. Permintaan sendiri;-----
- c. Diberhentikan.-----

2. Kepala Desa diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c karena : -----

- a. Berakhir masa jabatannya;-----
- b. Tidak dapat melaksanakan tugas secara berkelanjutan atau berhalangan tetap secara berturut-turut selama 6 (enam) bulan;-----
- c. tidak lagi memenuhi syarat sebagai Kepala Desa;-----
- d. Melanggar larangan sebagai Kepala Desa;-----
- e. Adanya perubahan status desa menjadi Kelurahan, penggabungan 2 (dua) Desa atau lebih menjadi 1 (satu) Desa baru, atau penghapusan Desa;-----
- f. Tidak melaksanakan kewajiban sebagai sebagai kepala Desa; atau; -----
- g. Dinyatakan sebagai terpidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;-----

B. Pasal (9), berbunyi; -----

kepala Desa dapat diberhentikan sementara oleh Bupati/Walikota karena : -----

- a. Tidak melaksanakan kewajiban sebagai Kepala desa;-----
- b. Melanggar larangan sebagai Kepala Desa;-----



c. Dinyatakan sebagai terdakwa yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun berdasarkan register perkara di pengadilan; dan -----

d. Ditetapkan sebagai tersangka dalam tindak pidana korupsi, teroris, makar, dan/atau tindak pidana terhadap keamanan negara.-----

9. Bahwa dalam Pasal 54 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Desa dan Pasal 31 ayat (3) Peraturan Daerah Kabupaten Tojo Una-una Nomor 5 Tahun 2013 tentang tata cara pemilihan, pencalonan, pengangkatan, pelantikan Kepala Desa. Berbunyi; usul pemberhentian Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf b dan ayat (2) huruf a, dan huruf b diusulkan oleh pimpinan BPD kepada Bupati/Walikota melalui Camat, berdasarkan Keputusan Musyawarah BPD;-----

10. Bahwa BPD Desa Labuan, Kecamatan Ratolindo, Kabupaten Tojo Una-una tidak pernah membuat Keputusan Musyawarah tentang pemberhentian penggugat dari jabatan Kepala Desa Labuan, Kecamatan Ratolindo, Kabupaten Tojo Una-una;-----

11. Bahwa walaupun seandainya benar, bahwa BPD Desa Labuan, Kecamatan Ratolindo, Kabupaten Tojo Una-una pernah membuat Keputusan Musyawarah tentang pemberhentian penggugat dari Jabatan Kepala Desa Labuan, Kecamatan Ratolindo, Kabupaten Tojo Una-una, maka Keputusan Musyawarah BPD Desa Labuan, Kecamatan Ratolindo, Kabupaten Tojo Una-una tersebut adalah tidak sah atau setidaknya tidaknya batal demi hukum, mengingat Penggugat dalam kapasitas selaku Kepala Desa Labuan;-----

a. Belum berakhir masa jabatan;-----



- b. Tetap melaksanakan tugas secara berkelanjutan dan tidak berhalangan tetap secara berturut-turut selama 6 (enam) bulan;-----
- c. Tetap memenuhi syarat sebagai Kepala Desa;-----
- d. Tidak pernah dinyatakan melanggar sumpah/janji jabatan;-----
- e. Tetap melaksanakan kewajiban sebagai Kepala Desa;-----
- f. Tidak pernah melanggar larangan bagi Kepala Desa;-----

12. Bahwa demikian pula halnya dalam Surat Keputusan Tergugat Nomor : 188.45.511/BPM-PD, tanggal 02 Agustus 2016, tentang pemberhentian sementara kepala desa Labuan, Kecamatan Ratolindo, Kabupaten Tojo Una-Una , Tahun 2016, khusus pada bahagian konsideran MEMPERHATIKAN pada Angka 1, tercantum/tertera adanya SURAT BADAN PERMUSYAWARATAN DESA LABUAN NOMOR : 26/BPD-VII/2015, tanggal 27 Oktober 2015, PERIHAL TEGURAN ATAS NAMA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA LABUAN , yang dijadikan salah satu alasan sehingga penggugat diberhentikan sementara dari jabatan kepala desa labuan ; -----

13. Bahwa Surat Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Labuan Nomor : 26/BPD-VII/2015, tanggal 27 Oktober 2015, perihal Teguran Atas Nama Penyelenggaraan pemerintahan Desa Labuan tersebut, adalah surat yang senyatanya tidak pernah ada dan tidak pernah diterima oleh penggugat, bahkan sekalipun seandainya surat tersebut ada, menurut penggugat surat tersebut dibuat secara dadakan hal mana jelas terlihat dari penulisan tanggal, bulan dan tahun surat tersebut dibuat, sehingga secara yuridis surat yang



dimaksud diduga PALSU atau di PALSUKAN mengingat dalam Rentang waktu Tahun 2015, penggugat adalah selaku kepala Desa Labuan , tidak pernah menerima Surat Teguran dari BPD, dan mengenai hal ini penggugat melaporkan kepada pihak kepolisian pada Resort Ampana terkait dengan adanya Dugaan PEMBUATAN SURAT PALSU ;-----

14. Bahwa jika seandainya benar , bahwa SURAT SURAT BADAN PERMUSYAWARATAN DESA LABUAN NOMOR : 26/BPD-VII/2015, tanggal 27 Oktober 2015, PERIHAL TEGURAN ATAS NAMA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA LABUAN adalah Surat PALSU atau DIPALSUKAN , maka secara mutatis mutandis SURAT Keputusan Tergugat Nomor : 188.45/511BPM-PD, tanggal 02 Agustus 2016 , tentang pemberhentian sementara Kepala Desa Labuan, Kecamatan Ratolindo Kabupaten Tojo Una-Una Tahun 2016, yang merupakan obyek sengketa In Litis Haruslah BATAL DEMI HUKUM alias TIDAK SAH, Karena penerbitannya baik secara materil maupun secara formil didasari Oleh sebuah surat yang palsu atau dipalsukan atau setidaknya tidaknya berdasarkan pada sebuah surat tidak pernah ada sebelumnya ;-----

15. Bahwa demikian pula halnya dengan proses pemberhentian sementara yang dilakukan oleh penggugat selaku kepala Desa Labuan , dilakukan tidaklah sesuai dengan prosedur atau mekanisme yang diatur dalam ketentuan perundang-undangan yang berlaku, khususnya pasal 76, pasal 77 dan pasal 78 peraturan Daerah Kabupaten Tojo Una-Una Nomor : 7 tahun 2015, tentang pemilihan dan pemberhentian Kepala Desa, serta pasal 9



peraturan menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 82 tahun 2015 tentang pengangkatan dan pemberhentian Kepala Desa, hal ini disebabkan ; -----

1. Bahwa Penggugat Selaku Kepala Desa Labuan tidak pernah tidak melaksanakan kewajiban sebagai kepala Desa;-----
2. Bahwa Penggugat Selaku Kepala Desa Labuan tidak pernah melanggar Larangan Sebagai Kepala Desa;-----
3. Bahwa Penggugat Selaku Kepala Desa Labuan, tidak pernah atau belum pernah dinyatakan sebagai terdakwa , Baik yang di Ancam dengan Hukuman 5 tahun penjara atau kurang dari 5 tahun ;-----
4. Bahwa Penggugat Selaku Kepala Desa Labuan tidak pernah ditetapkan sebagai tersangka dalam Tindak Pidana Korupsi , Teroris, , Makar dan/atau Tindak Pidana terhadap Keamanan Negara ; -----
5. Pengusulan Pemberhentian penggugat dari Kepala Desa Labuan oleh BPD, pengusulannya tidak dilakukan melalui camat setempat melainkan BPD Langsung Bupati;-----
6. Penggugat adalah Kepala Desa Labuan Yang tidak Pernah Melakukan tindak pidana yang di ancam dengan Pidana Penjara 5 Tahun keatas dan kurang dari lima tahun ;-----
16. Bahwa dengan Mengkaji secara cermat terhadap Obyek sengketa, Khususnya pada bagian Konsideran memperhatikan , maka secara jelas dan nyata bahwa yang dijadikan Dasar oleh tergugat dalam mengeluarkan Obyek sengketa in Litis adalah terdapat adanya 5 (Lima) buah surat yang masing-masing terdiri dari : -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1) Surat Badan permusyawaratan Desa Labuan Nomor: 26/BPD-VIIL/2015, tanggal 27 Oktober 2015, Perihal Teguran Atas penyelenggaraan pemerintah Desa Labuan ;-----
- 2) Surat Badan permusyawaratan Desa Labuan Nomor: 09/BPD-VIIL/2016, tanggal 27 Juli 2016 Perihal Teguran Atas Pencairan Keuangan yang diklaim sebagai dana SILPA;-----
- 3) Surat inspektur Kabupaten Tojo Una-Una Nomor 706/28/RHS/ITDA, tanggal 12 Juli 2016, perihal Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Khusus Terhadap pengelolaan keuangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) Labuan Tahun Anggaran 2015;-----
- 4) Surat Camat Ratolindo Nomor : 138/138/RL/2016, tanggal 25 Juli 2016, hal Teguran; -----
- 5) Surat Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintah Desa Nomor: 140/230.a/BPMPD/2016, tanggal 26 Juli 2016, Perihal Teguran;-----
17. Bahwa dari ke – 5 (Lima) Buah sebagaimana tersebut di atas (yang diduga pembuatannya didesain sedemikian rupa hampir secara bersamaan waktu pembuatannya karena semua menggunakan bulan juli, termasuk surat urutan pertama juga menggunakan Nomor surat Berbulan juli alias angka Romawi VII) tidak satupun surat yang membuktikan atau setidaknya telah memberikan indikasi bahwa penggugat selaku kepala Desa labuan telah terbukti melalaikan tugas dan tanggung jawab sebagai kepala desa labuan atau penggugat selaku kepala desa Labuan telah terbukti melakukan Tindakan Korupsi , teroris, makar, atau Tindak Pidana lainnya yang mengancam keamanan Negara;-----



18. Bahwa dengan berdasarkan dalil-dalil hukum sebagaimana tersebut diatas. maka patut dan sah serta beralasan secara yudiris ,bila penerbitan Obyek sengketa in Litis, dinilai sangatlah bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan tidak prosedural serta telah merugikan Penggugat;-----

Berdasarkan alasan alasan yang telah diuraikan tersebut di atas , mohon kiranya Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan menerima dan memeriksa permohonan gugatan serta memutus sebagai berikut : -----

1. Mengabulkan Gugatan penggugat untuk seluruhnya;-----
2. menyatakan batal atau tidak sah surat keputusan yang ditetapkan oleh tergugat dengan Nomor; 188.45/511/BPM-PD, tertanggal 02 Agustus 2016 tentang pemberhentian Sementara Kepala Desa Labuan, Kecamatan Ratolindo, Kabupaten Tojo Una-Una , tahun 2016;-----
3. Mewajibkan kepada Tergugat Untuk Mencabut Surat Keputusan Nomor: 188.45/511/BPM-PD, tertanggal 02 Agustus tentang pemberhentian sementara Kepal Desa Labuan , kecamatan Ratolindo, Kabupaten Tojo Una-Una, Tahun 2016;-----
4. Menghukum Tergugat membayar Biaya Perkara;-----

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan bantahan dalam Jawabannya tertanggal 5 Desember 2016 yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut: -----

EKSEPSI TERHADAP GUGATAN

1. Bahwa Keputusan Pejabat Tata Usaha Negara yang dapat digugat melalui Peradilan Tata Usaha Negara adalah suatu keputusan yang kongkrit, individual dan final, yang membawa akibat Hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata , jika dihubungkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan surat Keputusan Bupati Nomor : 188.45/511/BPM-PD tentang pemberhentian Sementara Kepala Desa Labuan Kecamatan Ratolindo, Kabupaten Tojo Una-Una tanggal , 02 Agustus 2016 , maka perbuatan Pejabat Tata Usaha Negara Tersebut belum final dan Kongkrit;-----

2. Bahwa Gugatan penggugat tidak cukup pihak atau subyek tergugat yang dapat didudukan secara proporsional dan berdasar hukum sesuai materi obyek gugatan yang disengketakan dalam perkara aquo, sehingga gugatan penggugat menjadi kabur , tidak jelas (Obscure);-----

3. Bahwa penggugat tidak mendudukan Pihak subyek hukum yang memberhentikan sesuai kelembagaan yang ada dalam Pemerintahan Desa sebagaimana yang dikandung maksud dalam ketentuan Pasal 8 ayat (1) c, ayat (3) , ayat (4) ,dan ayat (5) Peraturan menteri dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 82 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan pemberhentian Kepala Desa, jo. Pasal 54 ayat 2 huruf c huruf d, dan huruf f, PPNomor 43 tahun 2014.-----

4. Bahwa dengan tidak melibatkannya Pihak Badan Permusyawaratan Desa sebagai pihak yang mempunyai kewenangan pemberhentian dan mengusulkan pemberhentian Sementara Kepala Desa Kepada Bupati (Tergugat), maka gugatan dinyatakan tidak sempurna pihaknya.-----

POKOK PERKARA DAN DASAR GUGATAN

1. Bahwa penggugat menetapkan yang menjadi obyek sengketa dalam perkara ini adalah Surat Keputusan Bupati Tojo Una-Una Nomor: 188.45/511/BPM-PD Tentang pemberhentian Sementara



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepala Desa Labuan Kecamatan Ratolindo Kabupaten Tojo Una-Una Tahun 2016 Tanggal 02 Agustus 2016;-----

2. Bahwa penggugat tidak memperhatikan dan mencermati ketentuan tentang surat-surat yang telah dikeluarkan oleh Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Labuan Kecamatan Ratolindo dan BPMPD Kabupaten Tojo Una-Una yang sangat terkait dengan diri penggugat Selaku Kepala Desa yaitu diantaranya : -----

a) Surat Nomor : 22/BPD/IDL/2015 tertanggal 03 Februari 2015 Tentang permintaan Laporan;-----

b) Surat Badan permusyawaratan Desa (BPD) No. 23/BPD-II/2015 tertanggal 10 Februari 2015 Tentang Undangan Pertemuan;-----

c) Hasil Rapat Badan permusyawaratan Desa (BPD) hari senin, 26 Oktober 2015 yang di tanda tangani oleh Ketua dan Seluruh anggota Badan permusyawaratan Desa (BPD) yang menghasilkan 12 (point) penting untuk Desa ;-

d) Surat Nomor : 26/BPD-VII/2015 tertanggal 27 Oktober 2015 Tentang Teguran atas penyelenggaraan Pemerintahan Desa Labuan ;-----

e) Surat undangan Rapat Evaluasi Akhir Tahun Pemerintahan Desa Labuan Bersama Badan permusyawaratan Desa (BPD) tertanggal 13 Desember 2015.-----

f) Berita Acara Hasil Pertemuan Tentang Evaluasi Kegiatan Pemerintahan Desa Labuan, Tahun Anggaran 2015, yang dihadiri oleh Kepala Desa Labuan , Sekretaris Desa , Bendahara Desa serta Ketua-ketua RT.-----

Halaman | 17



- g) Surat BPD No. 02/BPD-II/L/2016 tertanggal 10 Februari 2016 tentang laporan Pelaksanaan Program Dana ADD tahun 2015 yang ditujukan kepada KAPOLRES Kabupaten Tojo Una-Una;-----
- h) Berita Acara Rapat Badan permusyawaratan Desa (BPD) tentang evaluasi Kinerja Pemerintahan Desa Labuan tertanggal 16 Maret 2016 yang melahirkan poin : 1). Kepala Desa dilakukan Tindakan sesuai prosedur dan ketentuan hukum yang berlaku ; 2). Kepala Desa diusulkan untuk di Nonaktifkan dari jabatannya sebagai Kepala Desa Labuan ; 3). diusulkan Pejabat Sementara Kepala Desa Labuan Periode 2016 sambil menunggu Kepala Desa Definitif.-----
- i) Surat Badan permusyawaratan Desa (BPD) tentang Tindak Lanjut Laporan Pelaksanaan Program Dana ADD tahun 2015 kepada KAPOLRES Kabupaten Tojo Una-Una
- j) Surat Badan permusyawaratan Desa (BPD) No. 005/BPD-IV/L/2016 yang ditujukan Kepada Bupati Tojo Una-Una ; tentang Penonaktifan Sementara Kepala Desa Labuan Sdr. Husni Asri tertanggal 4 Mei 2016 ; -----
- k) Surat Pemerintah Kecamatan Ratolindo No. 138/104/RL/2016 tertanggal 2 Juni 2016 tentang kiriman Risalah Rapat Terkait Laporan t Badan permusyawaratan Desa (BPD) Desa Labuan Buat Kepala Desa Labuan;-----
- l) Surat BPD No. 05/BPD-VII/L/2016 ditujukan Kepada Bupati Tojo Una-Una tentang Situasi Penyegelan Kantor Desa Labuan ; tertanggal 08 Juli 2016 ;-----



m) Surat BPD No. 08/BPD-VII/L/2016 ditujukan Kepada Bupati Tojo Una-Una Perihal : Usulan Pemberhentian Sementara Kepala Desa Labuan , Sdr. Husni Asri , Tertanggal 11 Juli 2016;-----

n) Surat BPD No. 09/BPD-VII/L/2016 tertanggal 27 Juli 2016 Tentang Teguran atas Pencairan Keuangan yang di klaim Sebagai dana silava -----

o) Surat Kecamatan Ratolindo No. 138/138/RL/2016 tertanggal 25 Juli 2016 tentang Teguran untuk Kepala Desa Labuan ;-----

p) Surat BPMPD No. 140/230.a/BPMPD/2016 tertanggal 26 Juli 2016 tentang Surat Teguran buat Kepala Desa Labuan

q) Surat kecamatan Ratolindo No. 138/141/RL/2016 tertanggal 28 Juli 2016 Tentang Teguran Untuk Kepala Desa Labuan.-----

r) Surat No. 12/BPD-VII/L/2016. ditujukan kepada BPMPD Kabupaten Tojo Una-Una tentang berita Acara hasil Musyawarah Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Labuan , tertanggal 29 Juli 2016 ;-----

Bahwa semua Surat-surat telah terdistribusi, teradministrasi dan terregistrasi dengan baik dan Keputusan-keputusan Surat tersebut telah mengikuti dan tunduk pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 82Tahun 2015 Tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa Jo. Pasal 54 ayat 2 huruf c, huruf d, dan huruf f. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014, Oleh karena itu dalil-dalil dalam Gugatan penggugat haruslah di kesampingkan;-----



3. Bahwa mekanisme dan prosedur pemberhentian Penggugat dari jabatan Kepala Desa telah Diatur secara detail dalam peraturan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 82 tahun 2015 sebagaimana ditetapkan dalam pasal 9, bahwa Kepala Desa dapat diberhentikan sementara oleh Bupati/Walikota karena; a. Tidak melaksanakan Kewajiban sebagaimana Kepala Desa; b. Melanggar Larangan Sebagai Kepala Desa.-----
4. Bahwa Pemberhentian penggugat yang dilakukan usulan oleh Badan permusyawaratan Desa (BPD) Labuan adalah merupakan tindakan/ perbuatan hukum yang berada pada rana hukum Administrasi Negara atau disebut sebagai Keputusan Tata Usaha Negara yang telah sesuai dengan ketentuan sistem Pemerintahan yang baik sebagaimana ketentuan umum pasal 1 angka 4 Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 tentang Desa yang berbunyi “ **Badan permusyawaratan Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari Penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan di tetapkan secara demokratis** “ dan kemudian hal itu diatur lebih lanjut tentang fungsinya dalam pasal 55 Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa, maka tindakan Badan permusyawaratan Desa (BPD) Labuan perlu mendapat apresiasi baik yang telah mewujudkan tindakan secara benar dan kongkrit dalam bentuk Keputusan Badan permusyawaratan Desa (BPD) Labuan Kecamatan Ratolindo Surat BPD No. 08/BPD-VIII/2016 ditujukan kepada Bupati Tojo Una-Una Perihal : Usulan Pemberhentian Sementara Kepala Desa Labuan , Sdr. Husni Asri, tertanggal 11



Juli 2016; ***maka apa yang didalilkan Penggugat Haruslah dikesampingkan*** ;-----

5. Bahwa Pemberhentian Kepala Desa (BPD) Labuan sebagaimana di usulkan oleh Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Labuan, tanggal 11 Juli 2016 yang kemudian ditindak lanjuti oleh Bupati Kabupaten Tojo Una-Una dengan menerbitkan Keputusan Nomor: 188.45/511/BPM-PD Tentang Pemberhentian Sementara Kepala Desa Labuan Kecamatan Ratolindo tertanggal 2 Agustus 2016, adalah didasarkan pada amanat dari ketentuan Pasal 9 Peraturan Menteri Dalam Negeri RI No 82 Tahun 2015 Tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa.-----
6. Bahwa Penggugat (Kepala Desa Labuan), diberhentikan sementara oleh Tergugat (Bupati Tojo Una-Una) oleh karena sesuai juga ketentuan Pasal 9 Permendagri Nomor : 82 Tahun 2015 dengan cara Penggugat tidak lagi dapat melaksanakan kewajiban sebagai Kepala Desa , serta Penggugat telah Melanggar larangan sebagai Kepala Desa, sebagaimana diatur dalam ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor : 43 Tahun 2014 Pasal 54 ayat (1) c karena melanggar larangan sebagai Kepala Desa dan tidak melaksanakan kewajiban sebagai Kepala Desa.----
7. Bahwa Penggugat selaku Kepala Desa Labuan Kecamatan Ratolindo, diberhentikan sementara sebagai tindakan deskresi Tergugat atas Fakta Riil di lapangan , karena juga adanya aspek stabilitas masyarakat Desa Labuan atas Perbuatan dan tindakan Penggugat sebagai Pemerintah Desa Labuan;-----
8. Bahwa Aspek Stabilitasi adalah menghindari kekacauan yang lebih meluas pada masyarakat Desa Labuan atas Tindakan dan perbuatan Penggugat sebagai Kepala Desa yang Sudah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertentangan dengan asas-asas umum penyelenggaraan Pemerintah Yang Baik , sehingga Pemberhentian sementara penggugat Selaku Kepala Desa, agar segera dilakukan Penyelidikan atas Tindakan dan perbuatan yang dapat berakhir pada pemberhentian tetap sebagai Kepala Desa Labuan. -----

Berdasarkan atas Uraian dan penjelasan sebagaimana dikemukakan di atas adalah bagian dari jawaban atau bantahan terhadap gugatan Penggugat dan tindakan Tergugat dengan mengeluarkan sebuah surat Bupati Kabupaten Tojo Una-Una dengan menerbitkan Keputusan Nomor: 188.45/511/BPM-PD Tentang Pemberhentian Sementara Kepala Desa Labuan Kecamatan Ratolindo tertanggal 2 Agustus 2016 adalah tindakan yang TEPAT dan juga merupakan tindakan berdasarkan fakta-fakta hukum yang melahirkan tindakan kongkrit yang harus diambil oleh pejabat Tata Usaha Negara ***demi terlaksananya penyelenggaraan pemerintahan yang kondusif, aman dan tentram dalam pemberian pelayanan kepada masyarakat secara transparansi , akuntabilitas, partisipatif dan bertanggung jawab.*** -----

Bahwa dengan berdasar pada alasan-alasan hukum yang dikemukakan tergugat tersebut, maka tergugat memohon kepada Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Palu , majelis Hakim yang Memeriksa dan mengadili Perkara Nomor 34/G/2016/PTUN.PL. menjatuhkan Putusan Yang amarnya Sebagai berikut; -----

- I. Dalam Eksepsi ; -----
 1. Menerima Eksepsi tergugat untuk seluruhnya ;-----
 2. Menyatakan secara hukum bahwa gugatan penggugat tidak cukup pihak yang didudukkan secara proporsional ;-----
 3. Menyatakan Bahwa gugatan penggugat tidak dapat diterima.----
- II. Duduknya Perkara dan Dasar gugatan ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menolak Alasan-alasan penggugat untuk seluruhnya;-----
2. Menyatakan Bahwa Surat Keputusan Bupati Tojo Una-Una Nomor : 188.45/511/BPM-PD. Tentang Pemberhentian Sementara Kepala Desa Labuan Kecamatan Ratolindo Kabupaten Tojo Una-Una Tahun 2016 adalah Sudah sesuai dengan prosedur dari ketentuan Peraturan perundang-undangan yang berlaku ;-----
3. Mewajibkan Kepada Penggugat in cassu Kepala Desa Labuan Kecamatan Ratolindo Kabupaten Tojo Una-Una untuk menaati Putusan ini;-----
4. Biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan Kepada Penggugat ;-----

Menimbang, bahwa terhadap jawaban Tergugat, Penggugat telah mengajukan Replik tertanggal 13 Desember 2016 sedangkan Tergugat menyatakan tidak akan mengajukan Duplik namun akan menanggapi di dalam Kesimpulan. hal mana pernyataan tersebut serta jawab menjawab tersebut secara lengkapnya termuat dalam berkas perkara ini;-----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat berupa fotokopi surat yang telah dicocokkan dengan aslinya kecuali bukti-bukti yang tidak ada aslinya dicocokkan dengan bandingannya, dan telah dilegalisir serta bermeterai cukup, bukti-bukti tersebut diberi tanda P-1 sampai dengan P-11 sebagai berikut;-----

1. Bukti P-1 : Surat Keputusan Bupati Tojo Una-una Nomor 188.45/386/BPM-PD tanggal 23 desember 2013 tentang pemberhentian dan pengangkatan Kepala Desa Labuan Kecamatan Ampa Kota periode



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2013-2019 (sesuai dengan fotokopi);-----

2. Bukti P-2 : Surat Keputusan Bupati Tojo Una-una Nomor 188.45/511/BPM-PD tanggal 02 agustus 2016 tentang pemberhentian sementara Kepala Desa Labuan Kecamatan Ampana Kota periode. (sesuai dengan fotokopi);-----
3. Bukti P-3 : Surat tanda terima laporan polisi No. STPL/190/90/X/2016Sulteng/Res Touna tentang laporan pemalsuan surat tertanggal 31 Oktober 2016 (sesuai dengan fotokopi);-----
4. Bukti P-4 : Surat Badan Permusyawaratan Desa Labuan No. 09/BPD/VII/2016 Tertanggal 27 juli 2016, Perihal Surat Teguran (sesuai dengan fotokopi);-----
5. Bukti P-5 : Daftar surat masuk dan surat keluar Tahun 2015-2016 (sesuai dengan fotokopi);-----
6. Bukti P-6 : Risalah Dapat Nomor 138 /102/RL/2016 tertanggal 2 juni 2016 (sesuai dengan Aslinya);-----
7. Bukti P-7 : Bukti penerimaan Tindak Lanjut (sesuai dengan Aslinya);-----
8. Bukti P-8 : Laporan pertanggung jawaban pemerintah desa (LPJ) tahun 2015 (sesuai dengan fotokopi);-----
9. Bukti P-9 : Laporan Pertanggung jawaban Dana Desa bulan Nopember dan Desember tahun 2015. (sesuai dengan Aslinya);-----
10. Bukti P-10 : Daftar hadir aparat Desa Labuan (sesuai dengan Aslinya);-----
11. Bukti P-11 : Daftar nama – nama pendukung Kepala Desa



Labuan Kecamatan Ratolindo (sesuai dengan Aslinya);-----

Menimbang, bahwa Penggugat dalam sengketa *a quo* mengajukan 4 orang saksi yang bernama **1.RUSLI LAHAMI. 2.TAWAKKALA. 3. SYAMSUL BAHRI. 4. ABD. MUIN.DG.PATIPPE** yang masing – masing telah memberikan keterangan di bawah sumpah dalam persidangan, sebagaimana secara lengkap terhadap identitas saksi serta keterangannya tersebut telah termuat dalam berita acara persidangan. Adapun keterangan para saksi yang diajukan oleh Pengugat pada pokoknya sebagai berikut;-----

1. Saksi **RUSLILAHAMI** pada pokoknya telah menerangkan bahwa ;-

- Saksi merupakan Sekretaris Desa Labuan yang menjabat sejak Tahun 2012 sampai dengan saat ini;-----
- Saksi mengetahui jika pada saat menjabat sebagai Sekertaris Desa Labuan yang menjabat sebagai Kepala Desa adalah Hasnawi Ramli;-----
- Saksi mengetahui jika Sdr. Hasnawi Ramli mengundurkan diri sebagai Kepala Desa pada tanggal 21 April tahun 2013 untuk mencalonkan sebagai anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;-----
- Saksi mengetahui jika Desa Labuan dahulunya masuk dalam Kecamatan Ampana Kota dan berpisah dari Kecamatan Ampana Kota pada tahun 2014;-----
- Saksi mengetahui jika Penggugat menjadi Kepala Desa Labuan pada tahun pada tanggal 31 Desember 2013;-----
- Saksi mengetahui jika Penggugat atas nama Husni Asir yang saat ini menjabat sebagai Kepala Desa Labuan Kecamatan Ratolindo Kabupaten Tojo Una-una Provinsi Sulawesi Tengah;--



- Saksi mengetahui jika pada tahun 2015, ada salah satu anggota BPD yang menuntut saksi dan Kepala Desa sebagai Kuasa Pengguna Anggaran atas penggunaan sejumlah uang senilai 271 juta, yang menurutnya tidak sesuai dengan mekanisme dan langsung di laporkan ke POLRES;-----
- Saksi mengetahui persoalan anggaran yang dituntut oleh salah satu anggota BPD tersebut adalah Anggaran Dana Desa (ADD) dimana tuntutan tersebut disampaikan secara tertulis kepada Inspektorat;-----
- Saksi mengetahui danya reaksi dari sebahagian masyarakat yang menuntut Bendahara yang selanjutnya di tindak lanjuti dari Pemerintah Kabupaten dengan menurunkan Tim dari Kabupaten untuk melakukan pemeriksaan di Kantor Desa;-----
- Saksi mengetahui jika pemeriksaan dilakukan sebanyak 2 (dua) kali dan yang diperiksa adalah Kepala Desa , Bendahara yang juga termasuk saudara saksi pada masa jabatan Tahun 2015;-----
- Saksi mengetahui mengetahui dari hasil pemeriksaan pertama Kepala Desa / Husni Asir menjelaskan kepada inspektorat jika pekerjaan pembangunan di desa sementara berjalan sehingga, SPDnya belum dibuat tapi BPD sudah membuat laporan ke beberapa pihak;-----
- Saksi mengetahui selain membuat laporan, salah satu Anggota BPD mengumumkan di Masjid terkait dugaan penyimpangan penggunaan dana desa tersebut;-----
- Saksi mengetahui jika ada penyegelan kantor desa yang dilakukan oleh sebahagian masyarakat selama 1 bulan sehingga pelaksanaan urusan administrasi desa tidak berjalan dan



saksi sebagai Sekdes tidak bekerja karena orang buat surat dan alat semua dikantor desa;-----

- Saksi mengetahui berselang waktu terjadinya penyegehan kantor desa terbitlah SK pemberhentian sementara tanggal 02 Agustus 2016 sehingga kantor Desa tersebut bisa beroperasi kembali dan yang membuka segel tersebut adalah anggota BPD dan masyarakat yang dihadiri oleh Camat, sehingga selama 1 bulan lebih administrasi Desa Labuan tidak bekerja optimal;-----
- Saksi mengetahui jika selama proses pengerjaan fisik pembangunan Desa Labuan yang perencanaannya di lakukan melalui rapat penyusunan LKP, Kepala Desa/Husni Asir telah melakukan/mengajukan laporan kegiatan pelaksanaan kepada BPD secara triwulan;-----
- Saksi mengetahui jika tidak ada tindak lanjut laporan BPD di kepolisian maupun dari pemerintah daerah terkait dugaan penyimpangan dana tersebut;-----
- Saksi mengetahui jika Tergugat tidak pernah melakukan teguran kepada Penggugat selama menjalankan pemerintahan di Desa Labuan nanti ketika Surat Pemberhentian Sementara dikeluarkan baru ada surat teguran I dan II yang di dapatkan dari BPMD;-----
- Saksi mengetahui jika selama Penggugat menjabat sebagai Kepala Desa Labuan tidak ada temuan dari inspektorat terkait penggunaan dana desa, semua telah dipertanggung jawabkan oleh Kepala Desa / husni asir;-----
- Saksi mengetahui jika BPD tidak pernah melakukan pertemuan dengan Husni Asir selaku Kepala Desa untuk mempertanyakan



hal yang menjadi persoalan di Desa Labuan, termasuk teguran – teguran yang dibuat dan diajukan oleh BPD; -----

- Saksi mengetahui jika pengerjaan pembangunan Desa labuan dibiayai dari APBD Desa Labuan yang dikerjakan secara swakelola dengan total biaya sebesar Rp 271.000.000 dan terhadap penggunaan ini telah dipertanggung jawabkan oleh Husni Asir selaku Kepala Desa;-----

2. Saksi **TAWAKKALA** pada pokoknya telah menerangkan bahwa;---

- Saksi merupakan anggota BPD di Desa Labuan Kecamatan Ratolindo Kabupaten Tojo Una-una pada tahun 1993 sampai 1998;-----
- Saksi pada saat menjadi anggota BPD pada tahun tersebut selalu menjalin hubungan baik dengan Kepala Desa;-----
- Saksi saat ini merupakan tokoh adat Desa Labuan;-----
- Saksi mengetahui jika Desa Labuan dahulunya masuk dalam Kecamatan Ampana Kota dan berpisah dari Kecamatan Ampana Kota pada tahun 2014;-----
- Saksi mengetahui jika Desa Labuan saat ini masuk menjadi Kecamatan Ratolindo yang wilayahnya meliputi Muaro Toba, Rakinto dan Suli Labuan;-----
- Saksi mengetahui jika Husni Asir telah diberhentikan sementara oleh Tergugat namun saksi tidak mengetahui alasan pemberhentian sementara Kepala Desa Labuan;-----
- Saksi mengetahui jika hubungan Kepala Desa dengan BPD Desa labuan kurang baik;-----



- Saksi mengetahui jika ada pemasangan segel di Kantor Desa Labuan namun Saksi tidak mengetahui siapa yang melakukan pemasangan;-----

3. Saksi **SYAMSUL BAHRI** pada pokoknya telah menerangkan bahwa;-----

- Saksi tinggal di Desa Labuan yang dahulunya merupakan wilayah Kecamatan Ampana Kota;-----
- Saksi mengetahui jika saat ini Desa Labuan sejak pemekaran di awal tahun 2014 telah masuk menjadi wilayah Kecamatan Ratolindo;-----
- Saksi mengetahui jika ada penyegelan yang dilakukan oleh sebahagian masyarakat namun saksi tidak mengetahui secara pasti siapa yang melakukan penyegelan tersebut;-----
- Saksi mengetahui jika ada salah satu anggota BPD yang melakukan pengumuman di Masjid terkait dengan adanya dugaan penyelewengan Dana Desa;-----
- Saksi mengetahui jika saat ini banyak masyarakat yang pro kepada Husni Asir selaku Kepala Desa Labuan;-----
- Saksi tidak mengetahui secara jelas adanya Surat Bupati Tojo Una una terkait pemberhentian sementara Husni Asir selaku Kepala Desa Labuan;-----

4. Saksi **ABD. MUIN DG. PATIPPE** pada pokoknya telah menerangkan bahwa:- -----

- Saksi mengetahui adanya pemberhentian sementara kepada Husni Asir selaku Kepala Desa Labuan dari pengumuman yang dilakukan di Masjid oleh salah satu anggota BPD;-----



- Saksi tidak mengetahui tanggal dan bulan pastinya pengumuman tersebut terjadi tapi kejadian tersebut terjadi di tahun 2016; -----
- Saksi tidak mengetahui secara jelas penyebab adanya pemberhentian Husni Asir selaku Kepala Desa Labuan;-----
- Saksi didalam program Desa Labuan selalu terlibat dalam urusan keagamaan dan juga masuk menjadi pengurus masjid Desa Labuan; -----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil jawabannya Tergugat dan telah mengajukan alat bukti surat berupa fotokopi surat yang telah dicocokkan dengan aslinya kecuali bukti-bukti yang tidak ada aslinya dicocokkan dengan bandingannya, dan telah dilegalisir serta bermeterai cukup, untuk bukti-bukti tersebut diberi tanda T-1 sampai dengan T- 27 Sebagai berikut; -----

1. Bukti T-1 : Asli Surat Keputusan Bupati Tojo Una-Una Nomor 188.45/511/BPM-PD tanggal 2 Agustus 2016 (sesuai dengan Aslinya);-----
2. Bukti T-2 : Asli Surat Ketua dan Anggota Badan Permusyawaratan Desa Labuan , tanggal 27 Oktober 2015 (sesuai dengan Aslinya);-----
3. Bukti T-3 : Asli Surat Ketua dan Anggota Badan Permusyawaratan Desa Labuan Kepada Bupati Tojo Una-Una tanggal 11 juli 2016 (sesuai dengan Aslinya);-----
4. Bukti T-4 : Asli Surat Pengantar Dari Ketua dan Anggota Badan Permusyawaratan Desa Labuan yang ditujukan Kepada 1. Bupati Tojo Una-Una, 2.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepala BPMPD Kab. Tojo Una-Una , 3. Camat Ratolindo, tanggal 29 Juli 2016 (*sesuai dengan Aslinya*);-----

5. Bukti T-5 : Asli Surat Camat Ratolindo yang ditujukan Kepada Kepala Desa Labuan tanggal 28 Juli 2016 (*sesuai dengan Aslinya*);-----
6. Bukti T-6 : Asli Surat Kepala BPM-PD Kabupaten Tojo Una-Una yang ditujukan Kepada Kepala Desa Labuan, tanggal 26 Juli 2016 (*sesuai dengan Aslinya*);-----
7. Bukti T-7 : Asli Surat Ketua dan Anggota BPD Labuan yang ditujukan Kepada Bupati Tojo Una-Una,serta Lampiran Daftar Hadir tanggal 8 juli 2016 (*sesuai dengan Aslinya*);-----
8. Bukti T-8 : Asli Surat pengantar dari Camat Ratolindo yang ditujukan Kepada 1. Kepala Desa Labuan 2. Ketua BPD Labuan (*sesuai dengan Aslinya*);-----
9. Bukti T-9 : Asli Surat BPD Labuan yang ditujukan Kepada Kapolres Tojo Una-Una Tanggal 10 Februari 2016 (*sesuai dengan Aslinya*);-----
10. Bukti T-10 : Asli Berita Acara Rapat BPD bersama beberapa Perwakilan Masyarakat dan Lampiran daftar hadir tanggal 16 Maret 2016 (*sesuai dengan Aslinya*);-----
11. Bukti T-11 : Asli Surat BPD Labuan yang ditujukan Kepada Kepala Desa Labuan tanggal 3 Februari 2015 (*sesuai dengan Aslinya*);-----
12. Bukti T-12 : Asli Surat Camat Ratolindo yang ditujukan Kepada Bupati Tojo Una-Una tanggal 3 Juni 2016 serta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lampiran Risalah Rapat dan Daftar Hadir (*sesuai dengan Aslinya*);-----

13. Bukti T-13 : Asli Surat Camat Ratolindo yang ditujukan kepada kepala Desa Labuan tanggal 25 Juli 2016 (*sesuai dengan Aslinya*);-----
14. Bukti T-14 : Asli Surat Undangan Badan Permusyawaratan Desa yang Ditujukan Kepada Kepala Desa Labuan Tanggal 10 Februari 2015 (*sesuai dengan Aslinya*);-----
15. Bukti T-15 : Asli Surat Hasil Rapat BPD Labuan dan Daftar Hadir Ketua dan Anggota BPD Labuan Tanggal 26 Oktober 2015 (*sesuai dengan Aslinya*);-----
16. Bukti T-16 : Asli Surat Undangan BPD Labuan tanggal 14 Desember 2015 (*sesuai dengan Aslinya*);-----
17. Bukti T-17 : Asli Berita Acara Hasil Pertemuan BPD Labuan Kepala Desa Labuan Perangkat Desa dan Daftar Hadir Rapat Tanggal 17 Desember 2015 (*sesuai dengan Aslinya*);-----
18. Bukti T-18 : Asli Surat BPD Labuan yang ditujukan Kepada Kapolres Tojo Una-Una di Ampana tanggal 12 April 2016 (*sesuai dengan Aslinya*);-----
19. Bukti T-19 : Asli Surat BPD Labuan yang ditujukan Kepada Bupati Tojo Una-Una Tanggal 4 Mei 2016 (*sesuai dengan Aslinya*);-----
20. Bukti T-20 : Asli Surat BPD Labuan yang ditujukan Kepada Kepala Desa Labuan Tanggal 27 Juli 2016 (*sesuai dengan Aslinya*);-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

21. Bukti T-21 : Asli Dokumentasi Penyegehan Kantor Desa Labuan
(sesuai dengan Aslinya);-----
22. Bukti T-22 : Asli Berita Acara Pembukaan Kantor Desa Labuan
dari Penyegehan yang dilakukan oleh masyarakat
dan lampiran Daftar Hadir tanggal 3 Agustus 2016
(sesuai dengan Aslinya);-----
23. Bukti T-23 : Asli Daftar Hadir BPD dan Masyarakat Labuan
tanggal 11 Juli 2016(sesuai dengan Aslinya);-----
24. Bukti T-24 : Klarifikasi Terhadap Laporan Ketua BPD Labuan
(sesuai dengan Aslinya);-----
- 25.. Bukti T-25 : Surat Camat Ratolindo nomor : 138/143.a/RL/2016
perihal : Rekomendasi Pemberhentian
Pemberhentian sementara Kepala Desa Labuan
yang ditujukan kepada Bupati (sesuai dengan
Aslinya);-----
26. Bukti T-26 : Surat Inspektorat Daerah Kabupaten Tojo una –
una nomor : 708/28/RHS/ITDA. perihal tindak lanjut
hasil pemeriksaan (sesuai dengan Aslinya);-----
27. Bukti T-27 : Surat Masyarakat Desa Labuan yang ditujukan
kepada Majelis Hakim PTUN Palu (sesuai dengan
Aslinya);-----

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti tertulis Tergugat juga mengajukan 8 saksi yang bernama **1. KISMAN DG. MATIKKE.,2. SIGIT LABOLONG., 3.HASAN LASIATA.,4. MOH. FADLY., 5.KAHAR., 6. HASAN KADIR.,7 NURDIN. A. LANTA., 8. AHYAR** yang masing – masing telah memberikan keterangan di bawah sumpah dalam persidangan, sebagaimana secara lengkap terhadap identitas masing – masing saksi serta keterangannya tersebut telah termuat dalam berita acara persidangan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Adapun keterangan para saksi yang diajukan oleh Tergugat pada pokoknya sebagai berikut;-----

1. Saksi **KISMAN DG. MATIKKE** pada pokoknya telah menerangkan bahwa;-----

- Saksi merupakan Ketua BPD Desa Labuan yang terangkat menjabat pada tahun 2013;-----
- Saksi tinggal dan lahir di Desa Labuan dan dahulu Desa tersebut masuk dalam kecamatan Ampana Kota namun setelah pemekaran Desa Labuan saat ini masuk dalam Kecamatan Ratolindo Kabupaten Tojo Una Una;-----
- Saksi mengetahui awal mula adanya masalah di Desa Labuan bermula dari adanya program Desa Labuan yang dilaksanakan oleh Kepala Desa pada bulan Mei tahun 2015 terkait pembangunan pada Poskesdes dan saat itu ada laporan masyarakat terhadap pengerjaan pagar tersebut;-----
- Saksi mengetahui jika program tersebut dikerjakan bersama dengan masyarakat;-----
- Saksi selaku Ketua BPD melakukan evaluasi/ pengawasan terhadap pembangunan Desa Labuan yang dikerjakan oleh Kepala Desa baik itu pembangunan Jembatan, Pekuburan dan Poskesdes;-----
- Saksi melakukan rapat sesama anggota BPD terkait laporan masyarakat tersebut tanpa mengundang Kepala Desa Labuan sebagaimana yang ditunjukkan dengan Bukti T-15;-----
- Saksi telah menyampaikan secara lisan kepada Husni Asir selaku Kepala Desa Labuan terkait laporan masyarakat tersebut;-



- Saksi tidak mengetahui secara pasti surat teguran yang dikirimkan oleh saksi ke Kepala Desa Labuan / Husni Asir, apakah sampai atau tidak ; -----
 - Saksi melakukan teguran secara tertulis ke Kepala Desa Labuan sebanyak 2x dengan menunjuk bukti T-2 dan T-20 dan telah ditembuskan kepada Pemerintah Kabupaten Tojo Una Una;-----
 - Saksi mengakui yang mengirimkan usulan pemberhentian sementara Husni Asir ke Bupati dan ditembuskan ke Camat Ratolindo sebagaimana menunjuk Bukti T-19;-----
 - Saksi mengetahui jika penyegelan Kantor Desa Labuan dikarenakan reaksi masyarakat atas tidak ditanggapinya surat saksi kepada Tergugat (menunjuk bukti T-19);-----
 - Saksi mengakui adanya musyawarah BPD (menunjuk T-4) terkait usulan pemberhentian sementara Kepala Desa Labuan atas nama Husni Asir namun tidak ditindak lanjuti sehingga saksi melakukan musyawarah kembali untuk mengajukan usulan pemberhentian kepada Tergugat; -----
 - Saksi mengetahui jika sejak tahun 2015 Husni Asir tidak aktif lagi menjalankan tugas sebagai Kepala Desa;-----
 - Saksi tidak mengetahui secara pasti jika Kepala Desa Husni Asir telah mempertanggung jawabkan penggunaan Dana Desa labuan kepada Inspektorat;-----
2. Saksi **SIGIT LABOLONG** pada pokoknya telah menerangkan bahwa;-----
- Saksi mengetahui jika Husni Asir selaku Kepala Desa Labuan telah dilakukan pemberhentian sementara oleh Tergugat;-----



- Saksi tidak mengetahui secara pasti dan jelas jika Penggugat telah menyampaikan laporan pertanggung jawaban kepada Inspektorat terkait penggunaan Dana Desa Labuan;-----
 - Saksi adalah Camat Ratolindo mengetahui jika ada perintah Tergugat yang ditujukan kepada Inspektorat Kabupaten Tojo Una Una untuk melakukan pemeriksaan kepada Penggugat dan hal itu telah ditindak lanjuti; -----
 - Saksi pernah mengajukan surat teguran kepada Penggugat terkait program raskin, hewan ternah dan terakhir temuan Inspektorat;-----
 - Saksi mengakui tanggal yang sama dalam surat teguran kepada Penggugat di tanggal 28 Juli 2016 yang surat tersebut dikirimkan oleh BPD dan Saksi sendiri dengan tujuan agar Penggugat memberikan Klarifikasi;-----
 - Saksi mengetahui adanya laporan polisi yang diajukan oleh Ketua BPD yaitu Sdr KISMAN kepada Husni Asir selaku Kepala Desa Labuan; -----
 - Saksi tidak mengetahui secara pasti apakah pernah membuat usulan pemberhentian kepada Penggugat namun saksi hanya membuat surat pengantar pengiriman laporan kepada Tergugat;--
 - Saksi mengetahui jika Tergugat yang memiliki kewenangan untuk memberikan sanksi kepada Penggugat; -----
 - Saksi mengetahui adanya tim Inspektorat yang melakukan pemeriksaan kepada Penggugat/ Husni Asir selaku kepala Desa Labuan dan Penggugat telah menyerahkan Dokumen/laporan yang diminta (menunjuk bukti P-9 dan P-10);-----
3. Saksi **HASAN LASIATA** pada pokoknya telah menerangkan bahwa;-----



- Saksi merupakan Kepala Dinas PMD Kabupaten Tojo Una Una yang tugasnya melakukan evaluasi pengangkatan dan pemberhentian Kepala Desa;-----
 - Saksi mengetahui adanya surat teguran yang ditujukan kepada Penggugat dari Kepala BPMD sebagai bentuk upaya melakukan pengawasan dan terhadap hal ini merupakan bahagian dari pertimbangan Tergugat sebelum menerbitkan surat keputusan;-
 - Saksi mengetahui jika teguran kepada Penggugat bersifat agar Penggugat aktif menyelesaikan masalah di Desa Labuan;-----
 - Saksi tidak mengetahui secara jelas apakah Penggugat di panggil oleh Kepala BPMD untuk memberikan Klarifikasi atas apa yang dituduhkannya;-----
 - Saksi mengetahui jika Penggugat telah menyampaikan laporan pertanggung jawaban secara administrasi kepada Inspektorat;---
 - Saksi mengetahui terbitnya Objek Sengketa pada bulan agustus 2016;-----
 - Saksi mengetahui adanya penyegelan kanto Kepala Desa Labuan oleh sebahagian masyarakat Desa Labuan sehingga hampir 1 bulan tidak adanya pelayanan administrasi Desa Labuan;-----
 - Saksi tidak mengetahui secara pasti adanya usulan pemberhentian yang diajukan oleh Camat Ratolindo;-----
4. Saksi **MOH. FADLY** pada pokoknya telah menerangkan bahwa;----
- Saksi merupakan Ketua RT 06 dengan jumlah Kepala Keluarga 45 KK, dan saksi mengetahui jika Kantor Desa Labuan berada dalam wilayah RT.07;-----



- Saksi mengakui jika saksi ikut serta dalam melakukan penyegelan dikantor Kepala Desa Labuan;-----
- Saksi mengetahui dan turut hadir dalam pertemuan dengan BPD yang dilakukan di rumah Ketua BPD (menunjuk bukti T-4);-----
- Saksi mengetahui sejak penyegelan tersebut aktivitas pelayanan pemerintah Desa Labuan berada di rumah Sekretaris Desa Labuan;-----

5. Saksi **KAHAR** pada pokoknya telah menerangkan bahwa;-----

- Saksi mengetahui adanya program bantuan peternakan sapi di Desa Labuan pada tahun 2014;-----
- Saksi adalah ketua kelompok peternak sapi yang mendapatkan bantuan sapi dari peternakan Propinsi Sulawesi Tengah yang terdiri dari 15 Orang;-----
- Saksi mengetahui jika bantuan sapi dari Propinsi tersebut melalui Kepala Desa menimbulkan masalah;-----
- Saksi mengakui terhadap bantuan itu, saksi tidak melaporkannya kepada BPD untuk ditindak lanjuti;-----
- Saksi tidak mengetahui adanya surat teguran yang diajukan oleh BPD, demikian halnya dengan penerbitan Objek sengketa;-----

6. Saksi **HASAN KADIR** pada pokoknya telah menerangkan bahwa;--

- Saksi merupakan Ketua RT 01. Desa Labuan;-----
- Saksi mengetahui diangkat sebagai Mandor terhadap pengerjaan saluran air sebagaimana program Kepala Desa Labuan oleh Bendahara Desa; -----
- Saksi mengetahui jika terhadap program pembangunan saluran air tersebut banyak masyarakat yang puas dan program tersebut berjalan baik; -----



- Saksi tidak mengetahui adanya surat teguran yang diajukan oleh BPD, demikian halnya dengan penerbitan Objek sengketa; -----

7. Saksi **NURDIN. A. LANTA** pada pokoknya telah menerangkan bahwa;-----

- Saksi adalah Ketua RT.08 Desa Labuan;-----
- Saksi mengetahui jika banyak masyarakat miskin yang tidak mendapatkan bantuan;-----
- Saksi mengakui terhadap masalah Raskin, saksi telah menyampaikan persoalan tersebut kepada Kepala Desa yakni Husni Asir;-----
- Saksi tidak mengetahui adanya surat teguran yang diajukan oleh BPD, demikian halnya dengan penerbitan Objek sengketa; -----

8. Saksi **AHYAR** pada pokoknya telah menerangkan bahwa;-----

- Saksi tidak mengetahui adanya surat teguran yang diajukan oleh BPD, demikian halnya dengan penerbitan Objek sengketa;-----
- Saksi merupakan petugas keamanan/hansip di Desa Labuan sejak tahun 2013 sampai saat ini;-----
- Saksi mengetahui adanya pemotongan gaji hansip sebesar Rp 100.000 oleh Bendahara Desa Labuan untuk keperluan operasional/ uang bensin bendahara dalam mengurus urusan di Desa;-----
- Saksi mengakui jika persoalan ini belum disampaikan kepada Kepala Desa melainkan telah disampaikan kepada salah satu anggota BPD Desa Labuan;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya Para pihak telah mengajukan kesimpulan masing – masing tertanggal 31 Januari 2016 dan pada akhirnya para pihak tidak mengajukan apa -apa lagi dan mohon putusan;-----



Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan sebagaimana termuat dalam berita acara persidangan, merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini dan akhirnya mengambil putusan berdasarkan pertimbangan seperti terurai dalam pertimbangan hukum di bawah ini; -----

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan yang diajukan oleh Penggugat sebagaimana diuraikan dalam duduk sengketa di maksud;-----

Menimbang, bahwa yang menjadi objek sengketa dalam perkara *a quo* adalah Surat Keputusan Bupati Tojo Una-Una Nomor : 188.45/511/BPM-PD tentang Pemberhentian Sementara Kepala Desa Labuan Kecamatan Ratolindo Kabupaten Tojo Una-Una Tahun 2016, tertanggal 02 Agustus 2016 (*vide* bukti surat P-2 = T-1);-----

Menimbang, bahwa Penggugat dalam dalil-dalil gugatannya pada pokoknya menyatakan tindakan Tergugat dalam menerbitkan objek sengketa *a quo* telah bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan/atau asas-asas umum pemerintahan yang baik;-----

Menimbang, bahwa Tergugat membantah dalil-dalil gugatan Penggugat yang tertuang dalam Jawabannya tertanggal 5 Desember 2016 yang diterima dalam persidangan pada tanggal 6 Desember 2016 yang pada pokoknya menyatakan bahwa objek sengketa *a quo* telah sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku dan/atau asas-asas umum pemerintahan yang baik;-----

Menimbang, bahwa dalam jawaban Tergugat termuat pula eksepsi sehingga sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan mengenai pokok perkara terlebih dahulu akan mempertimbangkan eksepsi Tergugat sebagai berikut: -----



DALAM EKSEPSI -----

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mencermati eksepsi Tergugat dalam jawabannya maka eksepsi yang diajukan Tergugat berkenaan dengan : -----

1. Eksepsi mengenai Kewenangan Absolut; -----

Bahwa Keputusan Pejabat Tata Usaha Negara yang dapat digugat melalui Peradilan Tata Usaha Negara adalah suatu keputusan yang kongkrit, individual dan final, yang membawa akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata, jika dihubungkan dengan Surat Keputusan Bupati Nomor : 188.45/511/BPM-PD Tentang Pemberhentian Sementara Kepala Desa Labuan Kecamatan Ratolindo Kabupaten Tojo Una-Una tanggal 2 Agustus 2016, maka perbuatan Pejabat Tata Usaha Negara tersebut belum final dan kongkrit;-----

2. Eksepsi mengenai Gugatan Penggugat kurang pihak;-----

Bahwa Penggugat tidak mendudukan pihak subjek hukum yang memberhentikan sesuai kelembagaan yang ada dalam Pemerintahan Desa sebagaimana yang dikandung maksud dalam ketentuan Pasal 8 ayat (1) c, ayat (3), ayat (4), dan ayat (5) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 82 Tahun 2015 Tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa jo. Pasal 54 ayat 2 huruf c, huruf d, dan huruf f PP Nomor 43 Tahun 2014. Dengan tidak melibatkannya pihak Badan Permusyawaratan Desa sebagai pihak yang mempunyai kewenangan pemberhentian dan mengusulkan pemberhentian sementara Kepala Desa kepada Bupati (Tergugat), maka gugatan dinyatakan tidak sempurna pihaknya; -----

3. Eksepsi mengenai gugatan Penggugat kabur, tidak jelas (*obscuur libel*);-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi tersebut dipertimbangkan oleh Majelis Hakim sebagai berikut: -----

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara dinyatakan sebagai berikut :-----

"Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara yang berisi tindakan hukum tata usaha negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, bersifat konkret, individual, dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata";-----

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan pengertian *konkret* adalah keputusan tata usaha negara itu tidak abstrak, tetapi berwujud, tertentu atau dapat ditentukan sedangkan yang bersifat individual artinya Keputusan Tata Usaha Negara tersebut tidak ditujukan untuk umum tetapi tertentu baik alamat maupun hal yang dituju ; -----

Menimbang, bahwa lebih lanjut pengertian *Bersifat final* artinya sudah definitif dan karenanya dapat menimbulkan akibat hukum. Keputusan yang masih memerlukan persetujuan instansi atasan atau instansi lain belum bersifat final karenanya belum dapat menimbulkan suatu hak atau kewajiban pada pihak yang bersangkutan; -----

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mencermati objek sengketa, maka terdapat fakta hukum bahwa objek sengketa *a quo* bersifat konkret yaitu nyata-nyata telah berwujud diterbitkan berupa surat keputusan Bupati Tojo Una-Una Nomor : 188.45/511/BPM-PD tentang Pemberhentian Sementara Kepala Desa Labuan Kecamatan Ratolindo Kabupaten Tojo Una-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Una Tahun 2016, tertanggal 2 Agustus 2016 (*in casu* objek sengketa *a quo*) dan final yaitu penerbitan objek sengketa *a quo* tidak memerlukan persetujuan atasan dan telah menimbulkan akibat hukum, dalam hal ini Penggugat diberhentikan sementara dari jabatannya sebagai Kepala Desa dan telah ditunjuk Pejabat sementara yang melaksanakan tugas pokok dan fungsi Kepala Desa ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa objek sengketa *a quo* merupakan surat keputusan yang bersifat konkret dan final sebagaimana dimaksud ketentuan Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, oleh karenanya eksepsi Tergugat yang pada pokoknya menyatakan objek sengketa belum konkret dan final adalah tidak beralasan hukum dan patut untuk ditolak;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya Surat Badan Permusyawaratan Desa berupa surat usulan pemberhentian Penggugat menurut Majelis Hakim merupakan suatu rangkaian tindakan administrasi dalam proses melakukan pemberhentian sementara terhadap Penggugat, oleh karenanya keputusan BPD dimaksud tidak bersifat *final*, hal mana masih memerlukan persetujuan Tergugat, tanggung jawab dan tanggung gugat secara hukum berada pada pihak yang mengeluarkan objek sengketa yakni Bupati Tojo Una-Una;-----

Menimbang, bahwa pada tanggal 11 Juli 2016 Badan Permusyawaratan Desa Labuan telah bersurat kepada Bupati Tojo Una-una Nomor 08/BPD-VIWL/2016 paragraf terakhir “ Demikian usulan kami dan atas kesediaan bapak bupati untuk memberhentikan sementara Kepala Desa Labuan Sdr Husni Asir, sekaligus melakukan penggantian pejabat sementara kepala Desa Labuan”(vide Bukti Surat T-3);-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Oleh karena itu gugatan Penggugat yang mendudukkan Bupati Tojo Una-Una sebagai Tergugat sudah tepat dan benar. Dengan demikian Majelis Hakim berkesimpulan bahwa eksepsi Tergugat mengenai gugatan Penggugat kurang pihak tidak beralasan hukum dan patut untuk ditolak; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan eksepsi Tergugat yang berkenaan dengan gugatan Penggugat kabur, tidak jelas (*obscuur libel*) sebagai berikut: -----

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim gugatan Penggugat *a quo* telah tercantum secara jelas siapa subjek gugatan dan apa yang dijadikan objek dalam gugatan tersebut, dan alasan-alasan diajukannya gugatan tersebut telah terurai dalam posita gugatan, serta apa yang dimohonkan/dituntut oleh Penggugat juga telah tercantum dalam petitem gugatan maka Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat tersebut telah memenuhi syarat formil suatu gugatan sebagaimana ketentuan Pasal 56 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, oleh karena itu eksepsi Tergugat yang menyatakan bahwa gugatan Penggugat kabur, tidak jelas (*obscuur libel*) adalah tidak beralasan hukum dan patut untuk ditolak; -----

Menimbang, bahwa oleh karena keseluruhan eksepsi Tergugat ditolak, maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai pokok perkara sebagai berikut: -----

DALAM POKOK PERKARA -----

Menimbang, bahwa Penggugat pada pokoknya keberatan dengan diterbitkannya objek sengketa *a quo* oleh Tergugat dan dalam gugatannya memohon agar objek sengketa *a quo* dinyatakan batal atau tidak sah;-----

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim menemukan fakta hukum sebagai berikut:-----



1. Bahwa Penggugat (*in casu* Husni Asir) diangkat dan dilantik sebagai Kepala Desa Labuan Kecamatan Ratolindo Kabupaten Tojo Una-Una berdasarkan Surat Keputusan Bupati Tojo Una-Una Nomor : 188.45/386/BPM-PD Tentang Pemberhentian Penjabat dan Pengangkatan Kepala Desa Labuan Kecamatan Ampana Kota, periode 2013-2019, tanggal 23 Desember 2013 (*vide* bukti surat P-1); -----
2. Bahwa pada tanggal 27 Oktober 2015 Badan Permusyawaratan Desa telah melakukan teguran atas penyelenggaraan Pemerintahan Desa labuan kepada Kepala Desa Labuan (Husni Asir) (*Vide* bukti surat T-2); -----
3. Bahwa pada tanggal 4 Mei 2016 Badan Permusyawaratan Desa telah mengirim surat Penonaktifan sementara Kepala Desa Labuan (Husni Asir) ditujukan kepada Bupati Tojo Una-una (*vide* Bukti surat T-19);-----
4. Bahwa pada tanggal 8 Juli 2016 terjadi Penyegehan Kantor Desa Labuan berdasarkan surat dari Badan Permusyawaratan Desa yang ditujukan Kepada Bupati Tojo Una-una (*vide* Bukti Surat T-7);
5. Bahwa pada tanggal 11 Juli 2016 Badan Permusyawaratan Desa telah mengirim surat Usul pemberhentian sementara Kepala Desa Labuan (Husni Asir) ditujukan kepada Bupati Tojo Una-una (*vide* Bukti surat T-3);-----
6. Bahwa pada tanggal 25 Juli 2016 Camat Ratolindo telah melakukan Teguran kepada Kepala Desa Labuan (Husni Asir) (*vide* Bukti Surat T-13) ;-----
7. Bahwa pada tanggal 26 Juli 2016 Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintah Desa (BPMPD) telah melakukan



Teguran kepada Kepala Desa Labuan (Husni Asir) (*vide* Bukti Surat; T-6); -----

8. Bahwa pada tanggal 27 Juli 2016 Badan Permusyawaratan Desa telah melakukan Teguran atas pencairan keuangan yang diklaim sebagai Dana SILVA Kepada Kepala Desa Labuan (Husni Asir) (*vide* Bukti Surat T-20); -----

9. Bahwa pada tanggal 28 Juli 2016 Camat Ratolindo telah melakukan Teguran Kepada Kepala Desa Labuan (Husni Asir) (*vide* Bukti Surat T-5); -----

10. Bahwa selanjutnya atas usulan BPD, Tergugat menerbitkan objek sengketa, yaitu Surat Keputusan Bupati Tojo Una-una Nomor: 188.45/511/BPM-PD, Tentang Pemberhentian Sementara Kepala Desa Labuan Kecamatan Ratolindo Kabupaten Tojo Una-una Tahun 2016, tanggal 2 Agustus 2016 (*vide* bukti surat P-2=T-1); ----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum diatas dikaitkan untuk menguji apakah tindakan Tergugat dalam menerbitkan objek sengketa *a quo* bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan/atau Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik atau tidak, maka Majelis Hakim dalam pengujiannya menggunakan parameter yang ditinjau dari aspek kewenangan, prosedural dan substansi penerbitan objek sengketa *a quo*; ----

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu kewenangan Tergugat dalam menerbitkan objek sengketa *a quo* sebagai berikut: -----

Menimbang, bahwa objek sengketa dalam perkara ini adalah Surat Keputusan Bupati Tojo Una-Una berkaitan dengan Pemberhentian Sementara Kepala Desa Labuan Kecamatan Ratolindo Kabupaten Tojo Una-Una Tahun 2016; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebagaimana dalam ketentuan Pasal 40 ayat 4 Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 tentang Desa, jo. Pasal 54 ayat 4 Peraturan Pemerintah No. 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 tentang Desa yang menegaskan bahwa Pemberhentian Kepala Desa ditetapkan dengan Keputusan Bupati/Walikota;

Menimbang, bahwa lebih lanjut dalam ketentuan Pasal 9 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 82 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa, yang menegaskan bahwa Kepala Desa dapat diberhentikan sementara oleh Bupati/Walikota;-----

Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan tersebut di atas, maka Bupati adalah Pejabat tata usaha negara yang diberikan kewenangan secara atributif oleh Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dalam hal menerbitkan Keputusan mengenai pemberhentian sementara Kepala Desa;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas dihubungkan dengan objek sengketa *a quo*, maka bupati dalam hal ini Bupati Tojo Una-Una selaku Tergugat secara yuridis memiliki kewenangan menerbitkan objek sengketa *a quo*; -----

Menimbang, bahwa oleh karena objek sengketa *a quo* yang diterbitkan oleh Tergugat telah sesuai dengan kewenangannya sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai prosedur sekaligus substansi penerbitan objek sengketa *a quo* sebagai berikut:-----

Menimbang, bahwa dalil Tergugat dalam Jawabannya menyatakan bahwa terbitnya objek sengketa *a quo* didasarkan pada amanat ketentuan dari ketentuan Pasal 9 Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 82 Tahun 2015 Tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa (*vide* Jawaban poin 5);-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam jika Majelis Hakim mencermati konsiderans memperhatikan yang menjadi objek sengketa adalah sebagai berikut : -----

1. Surat Badan Permusyawaratan Desa Labuan Nomor: 26/BPD-VI/L/2015 tanggal 27 Oktober 2015 perihal Teguran atas penyelenggaraan pemerintahan Desa Labuan;-----
2. Surat Badan Permusyawaratan Desa Labuan Nomor: 09/BPD-VI/L/2016 tanggal 27 Juli 2016 perihal Teguran atas pencairan keuangan yang diklaim sebagai dana SILPA;-----
3. Surat Inspektur Kabupaten Tojo Una-una Nomor 706/28/RHS/ITDA tanggal 12 Juli 2016 Perihal Tindak lanjut hasil pemeriksaan khusus terhadap pengelolaan keuangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) Labuan Tahun Anggaran 2015; -----
4. Surat Camat Ratolindo Nomor: 138/138/RL/2016 tanggal 25 Juli 2016 Hal Teguran;-----
5. Surat Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Nomor : 140/230.a/BPMPD/2016 tanggal 26 Juli 2016 perihal Surat Teguran; -----

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan dalam gugatannya yang pada pokoknya menyatakan bahwa Tergugat dalam menerbitkan objek sengketa *a quo* tidak dilakukan sesuai dengan prosedur atau mekanisme yang diatur dalam ketentuan Perundang-undangan yang berlaku, khususnya Pasal 76, 77 dan 78 Peraturan Daerah Kabupaten Tojo Una-una No. 7 Tahun 2015 Tentang Pemilihan dan Pemberhentian Kepala Desa serta Pasal 9 Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia No. 82 tahun 2015 Tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa; -----

Menimbang, bahwa Penggugat selaku Kepala Desa Labuan dalam dalil gugatannya menyatakan : -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Tidak Pernah tidak melaksanakan kewajiban sebagai Kepala Desa;
2. Tidak pernah melanggar larangan sebagai Kepala Desa;-----
3. Tidak pernah atau belum pernah dinyatakan sebagai sebagai terdakwa, baik yang diancam dengan hukuman 5 tahun Penjara atau kurang dari 5 tahun; -----
4. Tidak pernah ditetapkan sebagai tersangka dalam Tindak Pidana Korupsi, Teroris, Makar dan/atau Tindak Pidana Terhadap Keamanan Negara;-----
5. Pengusulan Pemberhentian Penggugat dari Kepala Desa Labuan oleh BPD tidak dilakukan melalui Camat setempat melainkan BPD langsung Bupati;-----
6. Penggugat tidak pernah melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 tahun ke atas dan kurang dari 5 tahun (*vide* gugatan poin 15);-----

Menimbang, bahwa Tergugat membantah dengan dalil bahwa Penggugat tidak melaksanakan kewajiban sebagai Kepala Desa dan melanggar larangan sebagai Kepala Desa ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 28 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa menyatakan:-----

- (1) Kepala Desa yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (4) dan Pasal 27 dikenai sanksi administratif berupa teguran lisan dan/atau teguran tertulis; -----
- (2) Dalam hal sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dilaksanakan, dilakukan tindakan pemberhentian sementara dan dapat dilanjutkan dengan pemberhentian;-----

Menimbang, bahwa lebih lanjut terkait dengan adanya pelanggaran larangan Kepala Desa telah diatur ketentuan mengenai sanksi yang diatur



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam ketentuan Pasal 30 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang
Desa yang menyatakan:-----

(1) Kepala Desa yang melanggar larangan sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 29 dikenai sanksi administratif berupa teguran lisan
dan/atau teguran tertulis;-----

(2) Dalam hal sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat

(1) tidak dilaksanakan, dilakukan tindakan pemberhentian
sementara dan dapat dilanjutkan dengan pemberhentian;-----

Menimbang, bahwa prosedur pemberhentian sementara Kepala Desa
telah diatur secara jelas dalam ketentuan Pasal 28 dan Pasal 30 Undang-
Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa yang menegaskan pada
pokoknya bahwa Kepala Desa yang tidak melaksanakan kewajiban maupun
yang melanggar larangan dikenai sanksi administratif berupa teguran lisan
dan/atau teguran tertulis dan dalam hal sanksi administratif tidak
dilaksanakan, dikenai tindakan pemberhentian sementara dan dapat
dिलanjutkan dengan pemberhentian;-----

Menimbang, bahwa atas ketentuan tersebut Majelis Hakim akan
menguji terlebih dahulu siapa yang berwenang memberikan sanksi
administratif dalam hal ini teguran lisan maupun tertulis? ;-----

Menimbang, bahwa dalam persengketaan *a quo* telah dilakukan
beberapa kali teguran baik dari pihak Badan Permusyawaratan Desa, Camat
Ratolindo, maupun Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintah Desa
dimana dalam fakta persidangan keterangan saksi Kisman Dg. Matikke
(Ketua BPD) menyatakan bahwa teguran merupakan sanksi (*vide* bukti surat
T-2,T-5,T-13,T-20,P-4);-----

Menimbang, bahwa Pasal 115 huruf n Undang-Undang No. 6 Tahun
2014 Tentang Desa menyatakan : *"Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 112 memberikan sanksi atas*

Halaman | 50



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penyimpangan yang dilakukan oleh Kepala Desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan” ;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya Pasal 1 angka 15 Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa menyatakan “ *Pemerintah Daerah adalah Gubernur, Bupati, atau Walikota dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah* ” ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut maka yang berwenang memberikan sanksi kepada Kepala Desa adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Tojo Una-Una dalam hal ini Bupati Tojo Una-una, hal demikian selaras dengan asas *contrarius actus* ;-----

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa teguran-teguran sebagai bahan pertimbangan penerbitan objek sengketa adalah bukan merupakan **sanksi administratif** sebagaimana yang dimaksud oleh Undang-undang No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa, oleh karenanya dapat diartikan objek sengketa yang diterbitkan oleh Tergugat tanpa melalui proses pemberian sanksi administratif berupa teguran lisan dan/atau teguran tertulis;-----

Menimbang, bahwa dari alat bukti persengkeetaan *in casu* tidak tersurat secara spesifik dari Tergugat mengenai jenis kewajiban Kepala Desa yang ditinggalkan oleh Penggugat maupun jenis larangan yang dilanggar oleh Penggugat hal mana dalam Pasal 26 ayat (4) Undang-undang No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa tercantum item huruf a sampai huruf p dan dalam Pasal 27 tercantum item huruf a sampai huruf d mengenai kewajiban Kepala Desa, selanjutnya larangan bagi Kepala Desa termuat dalam Pasal 29 dari huruf a sampai huruf l, menurut Majelis Hakim terhadap jenis pelanggaran harus dicantumkan secara jelas dan tegas oleh Tergugat, karena bagi yang terkena sanksi masih diberikan kesempatan oleh Undang-Undang untuk memperbaiki kesalahan, *relevansi* nya adalah pemberhentian sementara terikat waktu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dapat berakhir dengan pemberhentian tetap atau dipulihkan jabatannya semula, oleh karenanya perlu ada kepastian hukum mengenai alasan yang menjadi dasar sebab penerbitan objek sengketa ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan keseluruhan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa tindakan Tergugat dalam menerbitkan Objek Sengketa *a quo*, tidak sesuai Prosedur karena tanpa diawali sanksi administratif berupa teguran secara lisan dan/tertulis. Majelis Hakim berpendapat bahwa secara substansi penerbitan objek sengketa *a quo* telah bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik, yaitu asas kepastian hukum sebab tidak adanya batas tenggang waktu pemberhentian sementara itu dikenakan kepada Penggugat agar menimbulkan kejelasan dan tidak menimbulkan berbagai penafsiran. Selain itu Majelis hakim menilai Tergugat juga telah melanggar Asas Kecermatan (*zorgvulige voorbereiding*), dimana Tergugat dalam bertindak senantiasa dikehendaki bertindak secara hati – hati agar tidak menimbulkan kerugian yang lebih besar terhadap Penggugat. Seharusnya Tergugat harus memperhatikan dan melakukan evaluasi terhadap kinerja Penggugat sebagaimana yang disangkakan oleh BPD Desa Labuan sebab faktanya j bahwa penggugat telah mengajukan klarifikasi serta Laporan Pertanggung Jawaban Dana Desa bulan januari – Desember (vide Bukti P-8 dan 9) sebagaimana isi surat Camat Ratolindo Nomor : 138/RL.2016 tanggal 25 juli 2016 dan Surat Inspektorat Kabupaten Tojo Una Una Nomor : 708/28/RHS/ITDA tertanggal 12 Juli 2015 yang menjadi dasar terbitnya objek sengketa (vide bukti tertulis T-1, T-6 (lamp 2) dan T-26 oleh karena itu tuntutan Penggugat untuk menyatakan batal dan mewajibkan Tergugat mencabut objek sengketa adalah beralasan hukum dan patut untuk dikabulkan ; -----

Halaman | 52



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa tindakan Tergugat dalam menerbitkan objek sengketa dalam pandangan Majelis Hakim telah bertentangan dengan Pasal 28 jo Pasal 30 Pasal 115 huruf n jo pasal 1 angka 15 Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa, dan tidak merincikan kewajiban atau larangan mana yang telah dilanggar oleh Penggugat dalam objek sengketa sebagaimana yang tercantum dalam pasal 26 ayat 4 jo 29 Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa dan asas-asas umum pemerintahan yang baik yaitu asas kepastian hukum sehingga secara hukum Objek sengketa dinyatakan batal dengan demikian terhadap gugatan Penggugat patut untuk dikabulkan seluruhnya ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan seluruhnya, maka dengan berdasarkan pada ketentuan Pasal 110,111 dan 112 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, kepada Tergugat dihukum untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar Putusan ini; -----

Menimbang, bahwa terhadap seluruh bukti-bukti surat maupun keterangan saksi telah dipertimbangkan, akan tetapi yang dinilai tidak memiliki relevansi dengan sengketa *a quo* tidak dijadikan dasar dalam mengambil Putusan, namun tetap dilampirkan dalam berkas perkara sebagai bagian yang tidak terpisahkan dengan Putusan ini;-----

Memperhatikan, ketentuan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara *jo.* Undang-Undang Nomor 9 tahun 2004 *jis.* Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, serta Peraturan Perundang-Undangan lainnya yang berkaitan;-----



M E N G A D I L I

DALAM EKSEPSI:-----

- Menolak eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;-----

DALAM POKOK PERKARA:-----

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;-----
2. Menyatakan Batal Surat Keputusan Nomor: 188.45/511/BPM-PD, tertanggal 02 Agustus 2016 Tentang pemberhentian Sementara Kepala Desa Labuan, Kecamatan Ratolindo, Kabupaten Tojo Una-una, tahun 2016;-----
3. Mewajibkan Tergugat untuk Mencabut Surat Keputusan Nomor: 188.45/511/BPM-PD tertanggal 02 Agustus 2016 Tentang pemberhentian Sementara Kepala Desa Labuan, Kecamatan Ratolindo, Kabupaten Tojo Una-una, tahun 2016;-----
4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 236.000,- (*dua ratus tiga puluh enam ribu rupiah*);-----

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim pada hari **SENIN**, tanggal **06 FEBRUARI 2017** oleh kami **ARIFUDDIN, S.H, M.H.** sebagai Hakim Ketua Majelis, **TAUFIK ADHI PRIYANTO, S.H., M.H** dan **NIDAUl KHAIRAT, S.HI.,SH.,M.Kn.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan oleh kami **ARIFUDDIN, S.H, M.H.** sebagai Hakim Ketua Majelis, **ARIEF ADITYA LUKMAN, S.H., M.H** dan **NIDAUl KHAIRAT, S.HI.,SH.,M.Kn.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota pada persidangan yang Terbuka untuk Umum pada hari **SELASA** tanggal **14 FEBRUARI 2017** oleh Majelis Hakim tersebut dibantu oleh **YULIUS DASE, S.H.** sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Tata Usaha



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negara Palu dengan dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat dan Kuasa

Hukum Tergugat;-----

HAKIM ANGGOTA

ttd

ARIEF ADITYA LUKMAN, S.H., M.H.

ttd

NIDAUl KHAIRAT, S.HI.,S.H., M.Kn.

HAKIM KETUA MAJELIS

Meterai/ttd

ARIFUDDIN, S.H, M.H.

PANITERA PENGGANTI

ttd

YULIUS DASE, S.H.